



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PASURUAN KEPADA
SEKRETARIS DAERAH KOTA SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna efektifitas, kelancaran dan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat dikelola secara tertib, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka perlu adanya pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Sekretaris Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah maupun kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pasuruan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
19. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PASURUAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah seluruh wilayah Kota Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangannya menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang untuk melaksanakan tugas pokok dan SKPD yang dipimpinnya;
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Pasal 2

- (1) Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Walikota selaku pemegang kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian / seluruh kewenangannya kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang .
- (3) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, bertugas mengkoordinasikan di bidang:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusun raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 4

Selain bertugas sebagai koordinator pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA - SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 5

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, bertugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 05, Tanggal 3 Januari 2011) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pasuruan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Januari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. BAHRUL ULUM, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 03